

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam adat, budaya dan agama. Terkait dalam hal kehidupan beragama terdapat beberapa agama yang diakui oleh Indonesia, seperti: agama Islam, katolik, Kristen protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Masing-masing agama tersebut mempunyai Hukum dan aturan menurut agama itu sendiri. Setiap agama tersebut memiliki aturan tersendiri baik aturan vertikal ataupun horizontal, termasuk didalamnya mengenai perkawinan dan perceraian.

Pelaksanaan hukum perkawinan itu berbeda, tergantung agama yang di anut oleh pengikutnya masing-masing. Praktik dari pada hukum perkawinan di Indonesia tak hanya diatur norma agama, akan tetapi juga diatur di dalam norma hukum. Bisa di lihat di dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

”Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat”.

UU No. 1 Tahun 1974, menjadikan aturan bagi semua Warga Negara Indonesia yang akan melaksnakan perkawinan ataupun perceraian. Tiap-tiap masyarakat Indonesia harus tunduk pada Undang-undang ini, sedangkan di dalam hal perceraian terdapat perbedaan tempat melaksanakan perceraian,

pasangan beragama Islam mengadakan perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan pasangan agama non Islam mengadakan perceraian di pengadilan negeri.

Agama Katolik mempercayai Yesus adalah Tuhan dan Mesias, sang juru selamat bagi umat manusia. Agama ini beribadah di gereja dan kitab suci yang dipakai adalah Alkitab yang di dalamnya ada Injil. Penyebutan kata Kristen pertama kali digunakan untuk panggilan kepada murid-murid Yesus di Antiokia. Murid Yesus sebanyak 12 orang. Sebagaimana penjelasan di dalam Kitab suci Perjanjian Baru atau Injil, umat Katolik meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang diuraikan dalam kitab perjanjian lama.

Terkait dalam hal menjalani hidup perkawinan, Katolik mengajarkan dalam menjalani suatu hubungan suami isteri dilandaskan kasih, yang saling melengkapi, memahami antara satu dengan yang lain serta saling melayani dalam kehidupan. Hal ini tergambar dari Efesus 5:22-23 yang mana judul besarnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami – isteri, yang berisi :

“Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri : Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing – masing berlaku:

kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.”¹

Ketika suatu hubungan antara suami isteri mulai mengalami kerenggangan, maka sudah selayaknya antar para pihak kembali untuk kembali merenungkan tujuan dasar pernikahan Katolik, yaitu kasih sehingga memperkecil jalan menuju perceraian. Jadi dengan dasar kasih akan menyempurnakan hubungan anantara suami dan isteri meskipun tidak dipungkiri akan mengalami banyak tantangan untuk selalu menjaga keutuhan hubungan berumah tangga.

Ajaran agama Katolik tidak dikenal adanya perceraian, hal ini bisa kita rujuk di dalam hukum gereja tahun 1983 (kan. 1141) yakni Perkawinan Katolik pada hakikatnya berciri satu untuk selamanya dan tidak tercairkan. Biasa disebut sifat monogam dan indissolubile. Monogam bermakna satu laki-laki dengan satu perempuan, sedang indissolubile bermakna, setelah terjadi perkawinan antar orang yang dibabtis (ratum) secara sah dan disempurnakan dengan persetubuhan, maka perkawinan menjadi tak tercairkan, kecuali oleh kematian, seiring dengan apa yang dijelaskan oleh Hukum Gereja, di dalam Alkitab juga menyatakan hal demikian, bisa dilihat didalam Matius 19:6 yang berbunyi:

“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”²

Hal ini sedikit berbeda dengan apa yang diilhami oleh mayoritas gereja Kristen Protestan. Menurut adat kepercayaan Kristen Protestan, aturan setiap

¹ (Alkitab dalam Bahasa Indonesia, Efesus 5:22-23)

² (Alkitab dalam Bahasa Indonesia, Matius 19:6)

Gereja tidak sama antara yang satu dengan yg lain, namun pada hakikatnya terdapat satu kesamaan antara gereja Kristen Protestan antara satu dengan yang lain, yaitu bertolak berdasarkan di Alkitab. Pada Alkitab, baik pada Perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada larangan berzinah serta embargo bercerai. Perceraian lebih jauh berasal kehendak Allah. tidak ada kecaman yg setajam atau dilengkapi dengan argumen teologis yg bertenaga seperti hal Perceraian. Perceraian dari Perjanjian Baru dalam Alkitab terdapat pada khotbah ilahi Yesus di bukit, ia berbicara mengenai Perceraian pada dalam Matius 5:31:

“sudah difirmankan pula: “siapa yg menceraikan istrinya wajib memberi surat cerai kepadanya”.

Dalam pandangan gereja Kristen Protestan bahwa dalam Alkitab hanya ada satu Perceraian, syarat satu-satunya itu ialah perzinahan. Bolehlah bercerai, tetapi tidak ditemukan definisi tentang perceraian itu sendiri gereja Kristen Protestan tidak menginginkan, tidak mengizinkan, dan tidak mengurus Perceraian. Upaya pertama dari gereja Kristen Protestan berhadapan dengan perselisihan dalam rumah tangga adalah pendampingan supaya pasangan yang bersangkutan dapat rukun kembali. Namun perlu diakui bahwa Perceraian adalah juga hak sipil bagi setiap warga negara yang tidak boleh dihalangi oleh gereja. Bagi mereka yang menempuh jalur hukum, gereja tetap memberi pendampingan pastoral, kesimpulannya gereja Kristen Protestan juga menentang perceraian, tetapi perceraian di dalam gereja Kristen Protestan diperbolehkan jika karena satu alasan yakni perzinahan.³

³William Ricky Ananta dan Khotbatul Laila, *“Tinjauan Yuridis Perceraian Penganut Agama Kristen Protestan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang*

Meskipun secara tegas dilarangnya perceraian oleh agama Katolik, tetapi perceraian masih diakomodir oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat dilihat di dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan salah satu putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh perceraian. Dalam hukum Indonesia dibedakan cara mengajukan cerai. Bagi yang beragama Islam, gugatan cerai diajukan oleh istri dan permohonan talak diajukan oleh suami. Sedangkan, bagi yang beragama non Islam, gugatan cerai baik oleh pihak istri maupun suami dengan cara diajukan ke pengadilan negeri.

Adanya penjelasan tersebut berarti UU No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, hal ini dimanfaatkan bagi umat Katolik yang ingin melaksanakan perceraian, umat Katolik dapat melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri setempat. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan di dalam hukum gereja dan juga dengan apa yang dijelaskan di dalam Alkitab.

Pemanfaatan Undang-undang No.1 Tahun 1974 oleh umat Katolik yang ingin bercerai tergambar di dalam angka perceraian Katolik yang cukup tinggi. Contoh kasus perceraian yang terjadi di pengadilan negeri Padang yaitu bercerinya dua orang WNI yang beragama Katolik, Willy Gani sebagai penggugat menggugat cerai istrinya pada tahun 2010. Pengadilan negeri padang mengabulkan gugatan sehingga mengakibatkan putusnya perkawinan mereka pada tahun 2010. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perbedaan antara putusnya

hubungan perkawinan di pengadilan negeri dengan agama Katholik. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “PERCERAIAN UMAT KATOLIK MELALUI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A DI KOTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka dibentuk suatu rumusan masalah sehingga hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai. Adapun rumusan masalah tersebut adalah:

1. Apa alasan perceraian bagi umat Katolik?
2. Bagaimana proses perceraian umat Katolik di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang?
3. Apa akibat hukum dari perceraian umat Katolik setelah keluarnya putusan Pengadilan Negeri kelas 1A Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai ialah untuk mendapatkan gambaran secara rinci dan tepat mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan perceraian umat Katolik.
2. Untuk mengetahui proses perceraian Katolik.
3. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari perceraian Katolik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan Bisa menambah wawasan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata yaitu tentang putusnya hubungan perkawinan.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan wawasan kepada pembaca, khususnya Umat Katolik mengenai akibat hukum dan putusnya perkawinan umat Katolik.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan perceraian Umat Katolik.
- b. Agar pihak bewenang dapat membuat aturan untuk menjembatani antara ketiadaan perceraian dalam hukum katolik dengan terbukanya perceraian dalam hukum positif

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya bermakna memberikan pedoman, tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif benar.⁴ Guna mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipergunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan

⁴ Ade saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya :Unesa University press, hlm.59

fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁶ Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan permasalahan yaitu, Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang biasa disebut pendekatan investigasi dikarenakan biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian⁷. Penelitian ini termasuk penelitian penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Jenis metode penelitian yang dipilih penulis adalah deskriptif analisis, pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pegantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, hlm. 118

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 50

⁷ Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm..8

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam usaha mencari kebenaran, penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari:

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan merupakan sebuah studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan segala bentuk data menggunakan bantuan berbagai macam bahan dalam bentuk tertulis yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, dll, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan di perpustakaan fakultas hukum Unand, perpustakaan pusat Unand, komisi kateketik keuskupan Padang

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Penelitian lapangan merupakan pengumpulan data ke lapangan secara langsung, akan dilakukan di pengadilan negeri kota Padang, dan para pihak yaitu pasangan Katolik yang bercerai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk ataupun isi data sekunder telah dirancang dan

diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.

1) Bahan hukum yang digunakan di dalam data penelitian adalah: Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari praturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal penelitian ini bahan hukum primernya yaitu:

a) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

2) Bahan hukum sekunder merupakan buku-buku atau karya tulis ilmiah yang terkait dengan objek penelitian, bahan hukum ini akan menjeaskan bahan hukum primer, seperti penelitian.

3) Bahan hukum tersier merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan indeks akumulatif.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian. Data primer merupakan data utama yang sangat penting.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan oleh penulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada para Hakim Pengadilan Negeri Padang dan pihak-pihak

yang terkait yaitu pasangan Katolik yang melaksanakan perceraian di Pengadilan Negeri Padang.

Selain itu sebagai data primer, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data primer berupa peraturan-peraturan yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Nilai yang dihitung dan diperoleh dari populasi biasa disebut dengan parameter. Dalam penelitian ini Populasinya yaitu semua pasangan beragama Katolik yang bercerai di Pengadilan Negeri Padang.

b. Sampel

Sampel merupakan wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang akan diteliti, dalam hal ini penulis akan mengambil sampel 2 pasangan beragama Katolik yang bercerai di pengadilan negeri padang, dalam pengambilan sampel penulis akan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik sampling non random sampling dimana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus yang seirama dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian, sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, purposive sampling

ialah pemilihan sampel yang didasarkan pada suatu karakteristik tertentu di dalam suatu populasi yang memiliki hubungan dominan sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ilmiah ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah wawancara dan studi dokumen, wawancara dan studi dokumen adalah:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam karya ilmiah ini studi dokumen yang akan diambil oleh penulis antara lain data statistik perceraian di pengadilan negeri padang, buku-buku karya ilmiah, jurnal-jurnal.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengali informasi yang lebih dalam terkait topik bahasan yang akan diangkat, dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang bersangkutan dengan bidang kajian penulis, dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai hakim yang memutus perkawinan dan orang Katolik yang melakukan perceraian.

6. Pengolahan Data

Terhadap data yang diperoleh, akan dilakukan pengolahan data editing, Proses *editing* merupakan proses yang dilaksanakan oleh peneliti

selepas memperoleh data-data yang didapat dari lapangan, data yang didapat di lapangan akan diolah dan diteliti kembali hal ini bertujuan untuk apakah catatan yang sudah didapat cukup baik dan dapat segera dianalisis.

7. Analisis Data

Dalam karya ilmiah ini penulis akan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisa yang tidak menggunakan rumus statistik, karena data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka, melainkan dengan penguraian kalimat secara logis dengan menggunakan pendapat para ahli maupun dengan peraturan perundang-undangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada Sistematika penulisan terdiri dari 4 Bab. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum tentang perkawinan yang memiliki sub bagian yaitu pengertian perkawinan, azas-azas perkawinan, dasar hukum perkawinan, hak kewajiban dalam perkawinan, tinjauan umum tentang putusnya perkawinan yang memiliki sub bagian pengertian putusnya perkawinan, penyebab putusnya perkawinan, akibat hukum putusnya perkawinan selanjutnya

tinjauan umum putusnya perkawinan di pengadilan negeri yang memiliki sub bagian sumber-sumber hukum acara perdata, proses beracara terkait perceraian di pengadilan negeri.

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri dari hasil dan pembahasan yang memuat alasan dari perceraian umat Katolik, proses perceraian umat Katolik, dan akibat hukum dari perceraian umat Katolik.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang dilakukan penulis.

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

